BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana dalam Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Selain itu, perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan menghitungkan potensi, peluang dan kendala.

Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan dapat memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,

partisipatif, politis, serta *bottom-up* dan *top-down process*. Hal ini berarti bahwa perencanaan daerah disamping diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, juga diharapkan kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal bagi implementasinya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaannya.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih dan disusun sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpedoman pada RPJMD. Renstra juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh masing-masing OPD sebagai bagian dari Kontrak Kerja Kepala OPD dengan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Renstra merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarakan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing OPD terutama bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam membuat rancangan rencana strategis untuk mencapai visi dan misi OPD untuk periode tahun 2016-2021 yang mengacu dan berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Karimun yang tertera dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun.

Secara garis besarnya, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Proses penyusunan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra

   Tahapan persiapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra yang mencakup kegiatan: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra, dan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra

   Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu : a). tahap perumusan rancangan Renstra yang meliputi kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi OPD, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD, dan perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD; dan b). tahapan penyajian Renstra OPD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

   Tahapan penyusunan rancangan akhir Renstra ini merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan tujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten

Karimun dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021.

4. Tahap Penetapan Renstra

   Tahapan terakhir dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 adalah tahap penetapan Renstra yang dilakukan melalui Keputusan Kepala OPD.

Dalam sistem perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen dan tahapan perencanaan yang lain, baik yang berskala nasional maupun daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam hirarkinya, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen Perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun

   Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 merupakan Renstra Tahap ke-3 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

2. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun

   Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan OPD yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan yang isinya disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021.

3. Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun

   Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam RKPD. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 ini disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

8. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender Dalam Pembengunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah;
25. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 70);
28. Keputusan Bupati Karimun Nomor 123.b Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam kurun waktu lima tahun.

Untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan, maka disediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sekaligus merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan secara berjenjang, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran pelayanan OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

Disamping maksud di atas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, juga bertujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun 2016-2021 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan operasional;
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
4. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
5. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib;
7. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan daerah tersebut pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun merupakan perangkat daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang kebersihan dan bidang pertamanan.

Selain peraturan daerah tersebut di atas, dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, juga menjelaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pemakaman, Pertanahan dan kebersihan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan beberapa pertimbangan melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah tersebut di atas. Sehingga diterbitkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, menyebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Pertanahan

berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
b. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pelaksanaan pembangnuan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
d. Melaksanakan teknis operasional di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pemakaman, dan penerangan jalan umum;
e. Melaksanakan teknis operasional penyuluhan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pemakaman, dan penerangan jalan umum;
f. Melaksanakan dan mengendalikan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
h. Melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pembinaan UPTD;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Bidang Pertamanan;
e. Bidang Pertanahan; dan
f. UPTD.

Adapun tugas pokok masing-masing unit kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

b. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas, yang meliputi:

   1) Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;
   2) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
   3) Mengelola urusan rumah tangga Dinas;
   4) Menyusun perencanaan kegiatan Dinas;
   5) Menyusun laporan kegiatan Dinas;
   6) Mengelola keuangan Dinas;
   7) Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
   8) Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang ketatausahaan yang ditugaskan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing uraian tugas Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, yang meliputi :
   a) Menyusun teknis ketatausahaan Dinas;
   b) Menyusun surat-menyurat Dinas;
   c) Melayani surat menyurat Dinas;
   d) Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;
   e) Melayani kerumahtanggan Dinas;
   f) Melayani perlengkapan Dinas;
   g) Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas;
   h) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
   i) Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas;
   j) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada Badan Kepegawaian Daerah; dan
   k) Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan kegiatan dan keuangan Dinas, yang meliputi :
   a) Menyusun rencana pengelolaan keuangan Dinas;
   b) Melayani keuangan Dinas;
   c) Mengkoordinasikan penyusunan keuangan Dinas dengan Unit Kerja/Instansi yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
   d) Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan Dinas;
   e) Menyusun laporan keuangan Dinas;
   f) Menyusun rencana kegiatan Dinas;

g) Melaksanakan monitoring keseluruhan kegiatan Dinas;

h) Mengusulkan rencana kegiatan Dinas kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

i) Menyusun laporan kegiatan Dinas.

c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi tugas:

1) Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3) Penyelenggaraan pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6) Pelaksanaan administrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Penataan Perumahan; dan Seksi Penataan Kawasan Permukiman. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun uraian tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Seksi Penataan Perumahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian

penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan, yang meliputi :

a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan;
b) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan;
c) Melakukan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya;
d) Menyediakan basis data perumahan;
e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembiayaan pembangunan perumahan yang bersumber dari APBN;
f) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan berdasarkan peraturan yang mengatur;
g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang.

2) Seksi Penataan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman, yang meliputi :

a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman;
b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman;
c) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman;

d) Melakukan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
e) Melakukan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
f) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai luas wilayah yang ditetapkan peraturan yang mengatur;
g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi tugas:

1) Mempersiapkan rencana umum kebijakan teknis operasional pelaksanaan penataan taman, penataan pemakaman, pengembangan dan pemeliharaan penerangan jalan serta pembibitan taman;
2) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penataan taman kota, pemakaman umum dan penerangan jalan umum;
3) Melaksanakan penataan, pembangunan, pemeliharaan taman kota, pemakaman dan penerangan jalan umum;
4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka penataan taman dan pemakaman serta pengembangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pertamanan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Taman dan Makam; dan Seksi Penataan, Pengembangan dan Perawatan Lampu Jalan dan Lampu Taman. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertamanan. Adapun uraian tugas masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Taman dan Makam, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertamanan menyiapkan bahan perumusan pedoman dan kebijakan serta rencana teknis operasional pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan taman dan pemakaman, yang meliputi :
   a) Menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis operasional rencana pengelolaan dan pengembangan taman dan pemakaman;
   b) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan taman;
   c) Melaksanakan pengembangan, penataan dan pemeliharaan pemakaman;
   d) Melakukan pengaturan penggunaan pemakaman;
      (1) Melakukan pelayanan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar;
      (2) Melakukan urusan retribusi pelayanan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi daerah dalam rangka percepatan pengelolaan dan pengembangan taman;
      (4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman dan Pemakaman; dan
   e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
2) Seksi Penataan, Pengembangan dan Perawatan Lampu Jalan dan Lampu Taman, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertamanan menyiapkan bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis operasional serta rencana program dan kegiatan pelaksanaan penataan, pengawasan dan pengendalian tentang penerangan jalan umum, yang meliputi:

a) Menyiapkan bahan perumusan perencanaan teknis operasional penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;
b) Menyiapkan bahan penataan,pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;
c) Menyiapkan bahan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;
d) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;
e) Menyiapkan bahan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman; dan
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. Bidang Pertanahan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanahan, yang meliputi:

1) Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang pertanahan;
2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanahan;
3) Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pertanahan;
4) Pelaksanaan koordinasi di bidang pertanahan;
5) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pertanahan;
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
7) Pelaksanaan administrasi bidang pertanahan;
8) Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kebersihan membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pengaturan Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan Seksi Penanganan Permasalahan Tanah. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Pertanahan. Adapun uraian tugas masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Seksi Pengaturan Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah lingkup daerah, yang meliputi:
   a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   c) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   d) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
   e) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pengaturan sistem informasi pertanahan secara terpadu;
   f) Melaksanakan fasilitasi dan inventarisasi data kegiatan pengadaan tanah;
      (1) Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah;
      (2) Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lingkup daerah;
      (3) Melaksanakan inventarisasi dan penetapan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam lingkup daerah;
      (4) Melaksanakan inventarisasi tanah dalam lingkup daerah;
      (5) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
   g) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Penanganan Permasalahan Tanah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penanganan permasalahan tanah dan penyuluhan pertanahan lingkup daerah, yang meliputi:
   a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program kegiatan penanganan permasalahan tanah;
   b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan dan publikasi kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan;
   c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penyuluhan pertanahan dan penanganan permasalahan tanah;
   d) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis bidang penyuluhan pertanahan dan penangan permasalahan;
   e) Melakukan penyiapan bahan dan menyelenggarakan penyelesaian masalah tanah kosong dan penyelesaian sengketa tanah garapan masyarakat;
   f) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
   g) Melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanahan dan administrasi pertanahan di daerah;
      (1) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
   h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan uraian tugas pokok masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, maka tata kerja dan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:

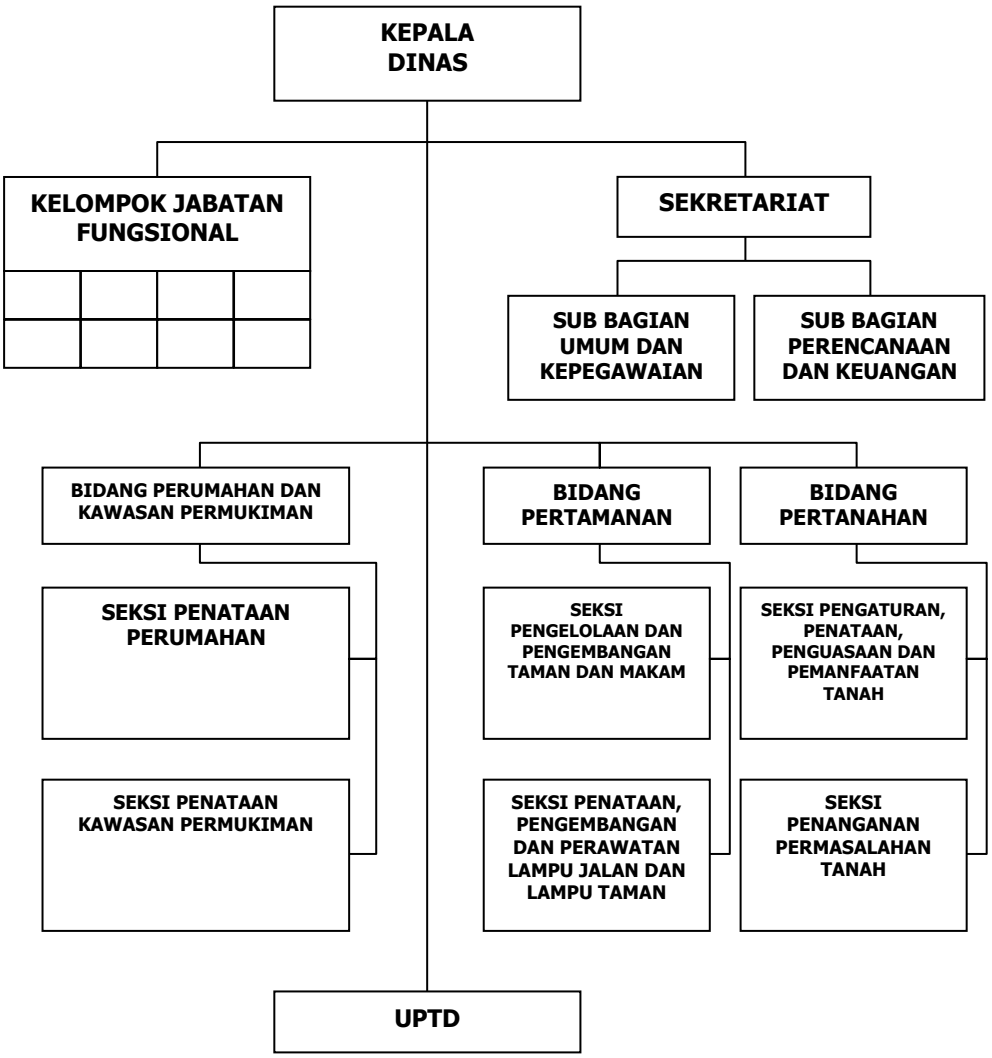

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sumber daya khususnya sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun tergolong cukup memadai.

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas kebersihan dan pertamanan sesuai prosedur dan tahapan. Namun, untuk menghasilkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparatur yang memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dan mempunyai kompetensi dalam bidang yang diampunya. Adapun kondisi sumber daya manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Berdasarkan Status

NO.	STATUS	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	PNS	14	11	25
2.	Honor Kontrak	12	6	18
3.	Tenaga Lokal Dinas	1	2	3
4.	Honor Kantor	-	4	4
5.	Cleaning Service	1	1	2
TOTAL :		**28**	**24**	**52**

Sumber: Data Kepegawaian Disperum, KPK, 2019

Dari tabel 2.1 di atas, diketahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun masih tergolong belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah SDM yang berstatus sebagai PNS berjumlah 29 orang, Pegawai Kontrak berjumlah 20 orang, Honorer berjumlah 10 orang.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	S2	3	1	4
2.	S1	8	5	13
3.	D3	2	1	3
4.	D2	-	1	1
5.	SMA	19	10	29
6.	SMP	2	-	2
TOTAL :		**34**	**18**	**52**

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dengan sebutan nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, dirubah namanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, dengan sebutan Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun.

Pada tahun 2017 lalu, melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, maka ditetapkanlah Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun. Sewaktu menjadi Badan Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

Pada tahun 2017 lalu, melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, dan saat ini dirubah menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mengemban tugas yang tidak ringan yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan

Dalam upaya mengemban tugas tersebut di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Selain itu, telah ditetapkan pula program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pejabat Struktural dan Pegawai/Staf yang ada.

Pertamanan di wilayah Kabupaten Karimun menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah wajah kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang mampu memberi tambahan nilai terhadap kuantitas air tanah. RTH yang dikelola oleh Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun hanya terdapat pada sebagian kecamatan, diantaranya: Kecamatan Karimun, Tebing, dan Meral. Berdasarkan data yang dihimpun pada bidang pertamanan, maka dapat diketahui sebaran lokasi dan luas taman yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sebaran Lokasi dan Luas Taman

No.	Uraian	Luas (Ha)	Lokasi/ Kecamatan
1.	Taman Median Coastal Area (Depan Panggung)	8.32	Karimun
2.	Taman Median Poros	5.78	Tebing
3.	Taman Proklamasi	0.1	Karimun
4.	Taman Kota Depan RSUD	1.9	Meral
5.	Taman Segitiga Teluk Air	0.03	Karimun
6.	Taman Simpang Sungai Lakam	0.01	Karimun
7.	Taman Kantor Bupati	2.06	Meral
8.	Taman Perkantoran Gedung A,B,C,D,E, Bappeda dan LAM	10	Meral
9.	Taman Median PN-Sungai Ayam	2.36	Tebing
10.	Hutan Kota	0.74	Karimun

11.	Taman Simpang Tuga IMTAQ	0.3	Karimun
12.	Taman Parkir Taman Bunga	0.3	Karimun
13.	Taman Buah	6.75	Karimun
14.	Taman Media UKA s.d Depan Daily Mart	0.25	Tebing

Sumber : Data Bidang Pertamanan BKP, Tahun 2015

Dari hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 di atas, kinerja pelayanan OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun juga diukur dari tingkat pencapaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diartifikasi oleh Pemerintah. Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun berdasarkan sasaran/target Renstra 2011-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun
Tahun 2011-2016

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012 (Rp.Ribu)	2013 (Rp.Ribu)	2014 (Rp.Ribu)	2015 (Rp.Ribu)	2016 (Rp.Ribu)	2012 (Rp.Ribu)	2013 (Rp.Ribu)	2014 (Rp.Ribu)	2015 (Rp.Ribu)	2016 (Rp.Ribu)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
PENDAPATAN DAERAH	**361,600.00**	**420,000.00**	**460,000.00**	**460,000.00**	**465,000.00**	**410,040.00**	**432,000.00**	**460,000.00**	**460,000.00**	**465,000.00**	**113.40**	**102.86**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**20,680.00**	**10,992.00**
Pendapatan Asli Daerah	361,600.00	420,000.00	460,000.00	460,000.00	465,000.00	410,000.00	432,000.00	460,000.00	460,000.00	465,000.00	113.40	102.86	100.00	100.00	100.00	20,680.00	10,992.00
- Hasil Retribusi Daerah	361,600.00	420,000.00	460,000.00	460,000.00	465,000.00	410,000.00	432,000.00	460,000.00	460,000.00	465,000.00	113.40	102.86	100.00	100.00	100.00	20,680.00	10,992.00
BELANJA	21,304,048.90	24,848,274.50	22,807,833.99	28,172,453.00	34,435,409.34	22,358,838.01	26,468,013.00	26,807,132.94	24,770,339.47	25,887,385.84	104.95	106.52	118.58	87.92	75.18	2,262,272.09	705,709.57
Belanja Tidak Langsung	2,818,700.00	2,144,140.00	2,339,513.99	2,711,203.00	2,498,320.84	2,733,289.00	2,383,378.00	2,799,512.94	2,865,899.00	2,720,070.84	96.97	111.16	119.66	105.71	108.88	(64,075,83)	(2,643.63)
- Belanja Pegawai	2,818,700.00	2,144,140.00	2,339,513.99	2,711,203.00	2,498,320.84	2,733,289.00	2,383,378.00	2,799,512.94	2,865,899.00	2,720,070.84	96.97	111.16	119.66	105.71	108.88	(64,075.83)	(2,643.63)
Belanja Langsung	18,485,348.00	22,704,134.50	20,268,120.00	25,461,250.00	31,937,088.50	19,625,549.01	24,084,634.50	24,077,620.00	24,007,620.00	23,167,315.00	106.17	106.08	118.45	86.03	72.54	2,690,347.92	708,353.20
- Belanja Pegawai	3,283,945.00	3,582,440.00	4,962,530.00	5,103,345,00	5,974,240.00	3,307,770.00	4,042,640.00	5,178,180.00	5,042,810.00	6,110,545.00	100.73	112.85	104.35	98.81	102.28	538,059.00	560,555.00
- Belanja Barang dan Jasa	12,364,730.40	14,781,969.50	12,136,295.00	15,576,610.00	18,377,775.00	13,373,755.40	15,515,944.50	14,384,547.00	14,958,585.00	15,890,995.00	108.16	104.97	118.53	96.03	86.47	1,202,608.92	503,448.02
- Belanja Modal	2,836,673.50	4,339,725.00	3,169,295.00	4,781,295.00	7,585,073.50	2,944,023.61	4,526,050.00	4,444,893.00	1,903,045.00	1,165,774.50	103.78	104.29	140.25	39.80	15.37	949,680.00	(355,649.82)
JUMLAH	(20,942,448.90)	(24,428,274.50)	(22,147,633.99)	(27,712,453.00)	(33,970,409.00)	(21,948,798.01)	(26,036,013.00)	(26,347,132.94)	(24,310,339.47)	(25,422,385.84)							
KETERANGAN	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**	**Surplus/ (Depisit)**							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah ini dilihat berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

Dari analisis isu-isu strategis dilakukan terhadap kondisi serta permasalahan lingkungan di Kabupaten Karimun yang meliputi kekuatan (*strengths*). Analisis tersebut merupakan indektifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. **Permasalahan**

a. Sektor Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Permasalahan berkaitan dengan infrastruktur di Kabupaten karimun sebagai berikut:

1) Bidang Perumahan

a) Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani. Di kawasan perkotaan masih tedapat pemukiman-pemukiman kumuh yang belum tertata dan tertangani. Terdapat empat kelurahan yang sudah menjadi prioritas penganganan pemukiman kumuh di Kabupaten Karimun, yaitu Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat. Pemukiman kumuh diantaranya disebabkan karena buruknya sistem sanitasi pemukiman.

b) Sarana dan prasarana lingkungan perumahan belum terpenuhi, terutama sistem drainase dan limbah rumah tangga serta persampahan skala lingkungan. Pemenuhan standar lingkungan

yang memenuhi standar hidup sehat masih perlu ditingkatkan di kabupaten karimun, melalui penyediaan jalan lingkungan, pengelolaan sanitasi dan pengembangan drainase.

2) Bidang Permukiman

a) Terbatasnya prasarana perumahan dan pemukiman.

Jumlah penduduk di Kabupten Karimun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pertumbuhan penduduk di Kabupaten karimun pada tahun 2015 sebesar 1,23 persen dengan jumlah penduduk 225.866 jiwa. Pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sarana perumahan dan pemukiman. Permasalahan yang dihadapi Kabupeten karimun berkaitan dengan perumahan dan pemukiman adalah Terbatasnya prasarana perumahan dan pemukiman, serta tingkat penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), Rumah Rusun (Rusun), Rumah Sederhana (RS).

b) Rendahnya akses air bersih bagi masyarakat miskin terutama di pulau-pulau terpencil.

Ketersediaan ar bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat dan menjadi permasalahan penting yang dihadapi oleh daerah pulau-pulau kecil. Kondisi geografis Kabupaten Karimun yang terdiri dari banyak pulau, dengan masyarakat yang juga tersebar, merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten karimun dalam pembangunan infrastrultur air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Hingga tahun 2014, Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih di Kabupaten Karimun baru sebesar 41.77%. Infrastruktur air bersih di Kabupaten Karimun belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari terutama di daerah pulau-pulau kecil-terpencil.

c) Belum adanya masterplan pengendalian banjir pulau karimun dan pulau lainnya.

Dengan wilayah yang merupakan pulau-pulau kecil, Kabupupaten Karimun memiliki resiko terjadinya banjir rob, terutama pada kawasan-kawasan padat pemukinan dengan saluran drainase yang kurang baik. Mitigasi atau pencegahan perlu dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerugian akibat banjir. Kabupaten Karimun belum memiliki masterplan pengendalian banjir baik di pulau Karimun maupun di pulau-pulau lainnya.

3) Bidang Pertamanan

a. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tantangan yang pertama adalah meumbuhkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan fungsi taman kota. Agar masyarakat dan Pemerintah bisa sama-sama menjaga keberadaan taman di kota masing-masing. Baik dari segi kebersihan, fasilitas, dan sebagainya. Selain itu, taman kota tidak akan tampak hidup tanpa adanya masyarakat yang memanfaatkan fungsi taman sebagaimana mestinya, yaitu sebagai tempat rekreasi. Usaha yang perlu dilakukan Pemerinta adalah menciptakan taman kota yang menarik dan nyaman

b. Masalah Kebersihan

Masih banyak sampah yang berserakan di sekitar taman, walaupun sudah disediakan tempat sampah yang memadai adalah masalah yang perlu diatasi bersama. Keberadaan tempat sampat sampah memang sangat menunjang. Tidak hanya tempat sampah biasa, tapi tempat sampah permanen yang dibedakan berdasarkan jenis sampah. Untuk hal ini, kepedulian dari semua pihak sangat diharapkan.

c. Pedagang Kaki Lima (PKL) Liar

Tidak dapat dipungkiri, taman kota menjadi tempat mencari nafkah bagi sebagian orang. Banyak pedagang yang berjualan di dalam taman. Tidak ada masalahnya, jika para pedagang ini berjualan

tidak di sembarang tempat, yang dapat mengganggu pengunjung untuk bersantai. Berjualan di sembarangan tempat dengan sampah berserakan tentunya bukan hal yang diinginkan.

d. Anggaran dan Dana
Tidak sedikit dana yang dihabiskan untuk menciptakan suatu taman kota yang baik. Membangun fitur fisik berdesain mahal membutuhkan dana yang besar. Untuk itu Pemerintah perlu mempertimbangkan anggaran dana untuk hal ini, yang lebih penting adalah bagaimana fitur-fitur berdesain futuristik yang dibangun dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke taman dan masyarakat dapat menjaga sarana dan prasarana taman yang telah ada.

4) Bidang Pertanahan

1. Masalah Tumpang tindihnya kepemilikan lahan.
Permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi permasalahan jamak yang ditemukan di daerah. Sebagai contoh, dalam sebuah bidang tanah terdapat lima (5) pihak yang mengaku sebagai pemilik sah. Masing-masing pihak memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada pemalsuan dokumen ataupun sertifikat ganda. Menyadari hal itu, pemerintah daerah melakukan mediasi agar setiap pihak dapat menunjukkan bukti kepemilikan secara sah. Namun jika belum ada titik temu mengenai klaim kepemilikan lahan, maka jalan keluar yang harus ditempuh adalah melalui jalur hukum.
Kendati demikian, hukum ternyata belum dapat dijadikan sebagai barometer untuk menegakkan kebenaran atas status tanah. Akhirnya, tumpang tindih kepemilikan lahan antar masyarakat memerlukan penyelesaian cukup lama yang melibatkan pemerintah daerah dengan berbagai pihak itu. Tidak heran, investasi berjalan tertatih-tatih karena investor hanya menginginkan kepastian hukum atas tanah dalam keberlangsungan usahanya.

2. Masalah Tanah Terlantar.
   Tanah terlantar yang ada di berbagai daerah itu menunjukkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah melupakan perannya sebagai fasilitator untuk mendistribusikan tanah bagi kepentingan masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik/pengguna hak.
3. Masalah Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan.
   Pemerintah maupun pemerintah daerah belum dapat membuat kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat atau nasional. Ini dapat dibuktikan dengan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan legalisasi atas tanah.
4. Masalah Data base tentang Pemanfaatan Lahan dan Penggunaan Ruang.
   Pemerintah atau pemerintah daerah belum menyediakan data base tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang secara memadai. Padahal data base sangat penting untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan operasional atas suatu bidang tanah/lahan di suatu wilayah/daerah. Ketidakakuratan data pertanahan dalam hal substansi/kelas/status maupun koordinatnya menyebabkan benturan antar sektor/benturan kepentingan dan di kawasan budi daya menyebabkan benturan antar pemangku kepentingan atas tanah.
5. Masalah Kesulitan Mengurus Sertifikat Tanah.
   Sertifikat tanah merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah. Namun proses mendapatkan sertifikat tanah di Indonesia ini cukup rumit.

6. Masalah Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana. Ketidaktersediaan sumberdaya dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan penataan ruang/tanah termasuk pendanaan merupakan salah satu potret keruwetan pengelolaan tanah di tanah air. UUPA tidak menegaskan pelaku pengawasan dan/atau pembinaan terhadap pejabat negara yang mengurus tanah/pertanahan serta keberadaan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan negara belum memadai.
7. Masalah Pengakuan atas Tanah Adat/Tanah Ulayat. Kondisi sosial budaya dan pengakuan terhadap kearifan tradisional yang berusaha untuk memelihara tanah adat/tanah ulayat yang hidup dan berkembang di masyarakat sering diabaikan dalam perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah
8. Masalah Ganti Rugi Tanah. Permasalahan pertanahan yang melibatkan masyarakat sering kali disebabkan karena adanya penguasaan tanah secara sepihak dari investor yang bekerja sama dengan penguasa dengan ganti rugi bukan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah yang bersangkutan atau harga pasar yang berlaku atas tanah di suatu kawasan pada masa tertentu.
9. Masalah Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta Kesesuaian Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Sektoral. Petanahan sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (1) huruf k dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun dalam perjalanannya Pemerintah Pusat tetap tidak melepas urusan ini menjadi domain pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan BPN yang masih menjadi bagian dari Pemerintah Pusat.

2. **Kekuatan**

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut:

a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, kerjasama, pembinaan dengan Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

b. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan prioritas yang besar di bidang lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

c. Tersedianya sumber daya manusia dan sarana/prasarana pada LBH yang dapat didayagunakan dan dikembangkan secara optimal.

d. Tersedianya dana APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, disamping adanya dana dekonsentrasi dari Pemerintah yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

e. Hasil-hasil kegiatan yang telah dapat diwujudkan oleh LBH, termasuk hasil kerjasama luar negeri.

f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang mana menjadi kebijakan operasional dalam pengendalian kualiatas lingkungan.

3. **Kelemahan**

Beberapa kelemahan (*weakness*) yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

a. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diantara unit kerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Terbatasnya sarana/prasarana serta biaya yang tersedia untuk mengembangkan

kemampuan BLH dalam rangka menangani kompleksitas permasalahan lingkungan.

b. Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten/Kota.
c. Masih belum optimalnya SPM bidang kebersihan dan pertamanan.
d. Belum adanya produk hukum daerah dalam pengendalian dan pengawasan lingkungan.
e. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa konsekuensi perlunya perubahan beberapa produk hukum dibidang pengelolaan lingkungan di pusat maupun di daerah.

4. **Peluang**

Peluang-peluang (*opportunity*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengendalian dan pengelolaan lingkungan antara lain:

a. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terus berkembang dan menjadi isu global yang harus dilaksanakan oleh seluruh sektor.
b. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas.
c. Dengan ditetapkannya Kabupaten Karimun sebagai kawasan FTZ semakin dirasakannya kebutuhan sarana pengelolaan limbah B3.
d. Dunia usaha/industri yang memiliki potensi dalam pelestarian lingkungan hidup, masyarakat yang memiliki potensi melakukan partisipasi sosial dan sosial kontrol dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

5. **Tantangan**

Beberapa tantangan/kendala (*threats*) yang perlu diantisipasi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk Kabupaten Karimun yang terus meningkat disertai meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mengeksploitasi sumber daya alam.

b. Tingkat kesadaran dan partisipasi *stakeholders* dan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

c. Masih belum konsistennya penerapan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.

d. Lambatnya penanganan masalah pencemaran akibat kurang mendukungnya produk hukum bagi penindakan pelanggaran pencemaran dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah lingkungan pada setiap wilayah.

e. Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis, menurunnya kuantitas dan kualitas air (baik air tanah maupun permukaan). Kondisi ini juga akan lebih dipengaruhi oleh dampah perubahan iklim global.

f. Menurunnya kualitas lingkungan hidup baik di darat, di laut maupun di udara. Termasuk dalam hal ini adalah penataan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir pulau kecil serta pulau perbatasan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu disusun strategi yang sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021, serta berpedoman kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kebersihan dan pertamanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, antara lain:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pemakaman, pertanahan, pertamanan, dan kebersihan.
2. Belum sempurnanya basis data yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan tahun berikutnya.
3. Masih kurangnya ketersediaannya sarana/prasarana bidang perumahan dan kawasan permukiman, pemakaman, pertanahan, pertamanan, dan kebersihan.
4. Belum tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan keindahan kota.

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun adalah:

1. Belum tercapainya pemenuhan 30% ruang kota yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
2. Belum adanya standar pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
3. Belum adanya standar baku pengelolaan Taman Kota.
4. Belum optimalnya instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU).

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan kebersihan dan pertamanan yang berkualitas. Pengelolaan dan peningkatan pelayanan kebersihan dan pertamanan dilakukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta SDM yang memadai.

Adapun langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, adalah:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan taman kota.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur/tenaga lapangan di bidang kebersihan dan pertamanan.
4. Mengoptimalkan instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan standar pengelolaannya.
5. Menyediakan standar baku pengelolaan taman kota.
6. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan untuk keindahan kota.
7. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan kebersihan.
8. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
9. Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas seperti Rencana Induk Perumahan, Air bersih, drainase.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun 2016-2021 terhadap pelayanan OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021

Terhadap Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun

Visi :	**Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa**						
Misi : 3	**Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan**						
No.	**Tujuan**	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Sasaran**			**Program**
				Uraian	**Indikator**	**Formulasi**	
1.	Meningkatkan taraf serta kualitas kehidupan masyarakat melalui pembanguunan dan pengembangan perumahan swadaya, penataan dan pencegahan lingkungan kumuh, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman	1. Terwujudnya kualitas perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan sesuai budaya setempat. 2. Mengintegrasikan pembangunan dengan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3. Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 4. Peningkatan kualitas air minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	1. Peningkatan taraf serta kehidupan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya, penataan dan pencegahan lingkungan kumuh, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman 2. Pengoptimalisasian pengawasan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan 3. Penyediaaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman	1. Meningkatnya rumah layak huni, cakupan air minum dan sanitasi	1. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	▪ Jumlah rumah layak huni [dibagi] Jumlah Penduduk	▪ Program Pengembangan Perumahan
					2. Persentase sarana dan Prasarana permukiman yang ditangani	▪ jumlah Permukiman yang ada[dibagi] Jumlah Sapras yang dibutuhkan	▪ Program Pengembangan Lingkungan dan Permukiman
					3. Persentase KK yang mendapat akses air minum	▪ Jumlah KK yang ada [dibagi] jumlah KK Penerima	▪ Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ▪ Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman
					4. Persentase KK yang Bersanitasi	▪Jumlah yang ada [dibagi] jumlah KK Penerima	▪ Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

				1. Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pertanahan yang optimal	1. Persentase penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 2. Persentase permasalahan tanah yang difasilitasi	▪ Jumlah Pemanfaatan Lahan [dibagi] luas Lahan yang keseluruhan ▪ Jumlah Permasalahan tanah yang ada [dibagi] Permasalahan tanah yang ditangani	▪ Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Misi : 5	**Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup**						
No.	**Tujuan**	**Arah Kebijakan**	**Strategi**	**Sasaran**			**Program**
				Uraian	**Indikator**	**Formulasi**	
1.	Meningkatkan pengelolaan dan penataan pertamanan yang dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana penerangan lampu jalan menuju terwujudnya Kabupaten Karimun yang hijau, teduh, dan indah	Peningkatan Pengelolaan RTH (Taman dan Makam) serta Peningkatan kuantitas dan kualitas PJU sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial	Mengoptimalkan Pengelolaan Taman, penyelenggaraan pemakaman bagi masyarakat dan Melaksanakan pembangunan fasilitas PJU di kawasan rawan dan ramai aktivitas	Meningkatnya pengelolaan taman dan Penerangan lampu Jalan	1. Luas Taman yang dikelola dengan baik 2. Jumlah titik PJU yang dikelola dengan baik	Luas wilayah [dibagi] Luas taman Jumlah PJU yang dikelola [dibagi[Jumlah kebutuhan PJU perwilayah	▪ Program Pengelolaan Areal Pemakaman ▪ Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ▪ Program Peningkatan RTH ▪ Program Penerangan Jalan Umum (PJU)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Renstra OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, perlu dianalisis dan dikomparasi capaian sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD bertujuan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan melihat tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, dalam pelaksanaan pelayanan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, pemakaman, pertanahan, pertamanan dan kebersihan, maka komparasi capaian Renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Rasio Rumah Layak Huni	0.60%	-	-
2.	Persentase Permukiman Layak Huni	93.50%	-	-
3.	Persentase Ruang Terbuka Hijau Wilayah Permukiman Perkotaan	22,67%	-	-

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun 2011-2031, menjelaskan bahwa penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun bertujuan mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun meliputi : a) peningkatan peluang investasi; b) pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi; dan c) peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan penataan ruang wilayah tersebut di atas, diperlukan strategi penataan ruang wilayah sebagai wujud penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten/kota. Adapun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan Peluang Investasi, yang meliputi:
    a. Memberikan insentif penanaman modal di luar kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas;
    b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan industri; dan
    c. Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di setiap bidang usaha terutama industri.

2. Strategi pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang meliputi:
    a. Membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;
    b. Menciptakan iklim komplementer antara kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas dengan kawasan yang tidak termasuk kawasan pelabuhan bebas dan pelabuhan bebas;
    c. Mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
    d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi.
3. Strategi menjaga peningkatan kualitas lingkungan, yang meliputi:
    a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya;
    b. Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; dan
    c. Melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung.

Dari uraian kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun tersebut di atas, maka dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun, aspek yang perlu ditelaah antara lain: a) rencana struktur tata ruang; b) struktur tata ruang saat ini; c) rencana pola ruang; d) pola ruang saat inil dan e) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Adapun penelaahan RTRW Kabupaten Karimun yang dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Karimun

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rencana konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.	a. Rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan, yang meliputi: ▪ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); ▪ Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan ▪ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	➢ Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual penataan/pengelolaan RTH. ➢ Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual penataan/pengelolaan RTH. ➢ Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH. ➢ Penyusunan program pengembahan RTH. ➢ Penataan RTH ➢ Pemeliharaan RTH ➢ Pengembangan Taman Rekreasi ➢ Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ➢ Peningkatan peran serat masyarakat dalam pengelolaan RTH. ➢ Monitoring, evaluasi, dan laporan.	Peningkatan penataan dan pengelolaan RTH di pusat-pusat kegiatan daerah Kabupaten Karimun, diantaranya: ▪ PKW: Tanjung Balai Karimun; ▪ PKL : Meral, Tanjung Batu, dan Moro; ▪ PPK : Tebing, Darussalam, Buru, Tanjung Berlian, Sebele, Sungai Buluh, Sawang, dan Durai.

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012

Tabel 3.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Karimun

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rencana Kawasan Lindung	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	➢ Mengembangkan RTH di kawasan resapan air.	Pulau Kundur
				➢ Penghijauan di sekitar kawasan strategis Kabupaten Karimun	Coastal Area, Meral Kamkong, dan Sungai Pasir

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012

Berdasarkan hasil telaahan RTRW Kabupaten Karimun di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah Kabupaten Karimun terhadap pelayanan OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, dalam hal pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau satu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbukan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis, adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran umum SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sebagai berikut:

Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan kedepan yang telah disebutkan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

a. Kawasan lingkungan yang tidak sehat.
b. Megoptimalkan nilai guna sarana dan prasarana yang telah ada.
c. Mendorong tingkat partisipatif masyarakat untuk menjaga nilai guna sarana dan prasarana yang telah ada.
d. Perlunya penambahan saluran drainase.
e. Menimbulkan sejumlah penyakit akibat saluran drainase yang kotor.
f. Terjadi banjir ketika intensitas hujan sering karena saluran drainase yang tidak lancar/tidak ada.

1. Pembangunan infrastruktur yang merata dan adil antar wilayah

Saat ini kondisi jaringan jalan di empat pulau besar di Kabupaten Karimun, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Sugi bawah (Moro) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Enam ruas jalan nasional dan sepuluh ruas jalan provinsi masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah, terutama sebagai kawasan FTZ. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketersediaan air bersih, dan prasarana perumahan dan permukiman. Berdasarkan data tahun sampai dengan tahun 2014 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih di Kabupaten Karimun baru sebesar 41.77%. Dengan karakteristiknya sebagai wilayah kepulauan, maka penyediaan infrastruktur terutama yang terdapat di pulau-pulau kecil, pulau terluar, dan pulau terpencil yang berpenghuni, mengingat aksesibilitas dan konektifitas mereka yang saat ini bisa dibilang masih rendah. Infrastruktur adalah salah satu hal yang paling mendasar yang dapat menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terlebih Kabupaten Karimun termasuk dalam Kawasan FTZ.

Hasil analisa situasi terkini dan situasi sebelumnya dari isu strategis Pembangunan infrastruktur yang merata dan adil antar wilayah di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Jaringan jalan di empat pulau besar di Kabupaten Karimun, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau Sugi bawah (Moro) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, terutama sebagai penunjang kawasan strategis.
b. Masih banyak infrasturktur yang belum memadai dan belum mempertimbangkan kesetaraan Gender untuk di Pusat Kota Pulau karimun dan pulau-pulau kecil dan terluar, terlebih pulau terpencil.
c. Ketersediaan air bersih, sarana prasarana belum memadai

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang telah dilakukan maka kecenderungan-kecenderungan dampak positif maupun negatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sektor Pembangunan infrastruktur yang merata dan adil antar wilayah

	Faktor penyebab utama yang mempengaruhi tren ke depan	Dampak positif dan negatif yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan yang ada
1.	Masih rendahnya jaringan jalan.	Belum optimalnya kawasan FTZ diakibatkan sarana penunjang yang masih belum memadai.
2.	Masih banyaknya infrastruktur yang belum memadai dan belum mempertimbangan kesetaraan gender	Sulit nya bagi masyarakat umum, kaum difabel dan perempuan untuk menggunakan infrastruktur yang ada secara maksimal.
3.	Minimnya ketersediaan air bersih sarana dan prasaranan perumahan dan permukiman	Sulit mengakses ketersediaan air bersih.

Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan kedepan yang telah disebutkan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan jalan, jembatan, dan dermaga termasuk di pulau-pulau kecil terluar, dan terpencil.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yag ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021 yang terkait tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun pada Misi ke-3 yaitu "**Memperkuat Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan"** dan Misi ke-5, yaitu: "**Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup**".

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1** : Meningkatkan taraf serta kualitas kehidupan masyarakat melalui pembanguunan dan pengembangan perumahan swadaya, penataan dan pencegahan lingkungan kumuh, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, adapun indicator dari tujuan ini adalah "Persentase Kualitas hidup masyarakat"yaitu:
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan tertata dengan baik
   b. Meningkatnya penanganan rumah hunian yang layak dan terjangkau;
   c. Meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

2. **Tujuan 2** : Meningkatkan pengelolaan dan penataan pertamanan yang dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana penerangan lampu jalan menuju terwujudnya Kabupaten Karimun yang hijau, teduh, dan indah, dengan indicator tujuan adalah " Persentase Sarana dan Prasarana RTH dan lampu jalan" yaitu:
   1) Meningkatnya taman kota yang tertata dan dikelola dengan baik;
   2) Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan dan penataan dekorasi kota

Berdasarkan uraian di atas, keterkaitan misi pembangunan jangka menengah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun terhadap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Keterkaitan Misi RPJMD Terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun

No.	Misi RPJMD	Rencana Strategis PD	
		Tujuan	Sasaran
1.	Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.	Meningkatkan taraf serta kualitas kehidupan masyarakat melalui pembanguunan dan pengembangan perumahan swadaya, penataan dan pencegahan lingkungan kumuh, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. Adapun indicator dari tujuan ini Persentase Kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya rumah layak huni, cakupan air minum dan sanitasi Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan yang Optimal

		Meningkatkan pengelolaan dan penataan pertamanan yang dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana penerangan lampu jalan menuju terwujudnya Kabupaten Karimun yang hijau, teduh, dan indah. Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana RTH dan Lampu Jalan	Meningkatnya Pengelolaan Taman dan Penerangan Lampu Jalan

Tabel 4.1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategis dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangkah menengah perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasarang jangka menangah perangkat daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode tahun 2016-2021 terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dicapai melalui strategi sebagai berikut:

5.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, agar strategi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terarah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembanguunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, yang meliputi kegiatan:
   a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Kabupaten Karimun;
   b. Kegiatan DAK Bidang Air Minum;
   c. Pendampingan DAK Air Minum dan Air Limbah;
   d. Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (RISPAM);
   e. Kegiatan DAK Bidang Air Limbah;
   f. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kabupaten Karimun;
   g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Air Minum
   h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Air Limbah
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, yang meliputi kegiatan:
   a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Karimun;
3. Program Pengembangan Perumahan, yang meliputi kegiatan:
   a. Pendampingan Kegiatan Program Pusat dan Daerah;
   b. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman;
   c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman;
   d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan dan Permukiman;
   e. Pematangan Lahan untuk Program Pembangunan;
   f. Pendampingan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kab. Karimun;
   g. Fasilitas dan Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   h. Land Clearning dan DED Perumahan Nelayan (Desa Tanjung Batu Kecil) Kecamatan Buru;

i. Kegiatan DAK Perumahan;
j. Pendampingan DAK Perumahan;

4. Program Pengembangan Lingkungan dan Permukiman, yang meliputi kegiatan:
   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan Wilayah Administrasi Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat, Tebing dan Buru;
   b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan Wilayah Administrasi Belat, Moro, dan Durai;
   c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan Wilayah Administrasi Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat dan Ungar;
   d. Verifikasi dan Sosialisasi Kegiatan Perumahan Swadaya;
   e. Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
   f. Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Kabupaten Karimun;
   g. Fasilitasi dan Koordinasi POKJA Perumahan, Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi;
5. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yang meliputi kegiatan:
   a. Pendampingan Administrasi Kegiatan PAMSIMAS;
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, yang meliputi kegiatan:
   a. Pendampingan Administrasi Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman;
   b. Sharing Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
   c. Pendampingan Administrasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan, yang meliputi kegiatan:
   a. Kegiatan DAK Bidang Sanitasi dan Air Bersih;
   b. Penanganan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, yang meliputi kegiatan:
   a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penjaga TPU dan TPBU;
   b. Pendataan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Kabupaten Karimun;
   c. Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Penataan TPU dan TPBU Kabupaten Karimun;

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan, yang meliputi kegiatan:
   a. Pengadaan Kendaraan Operasional Pertamanan;
   b. Perlombaan Tanaman Hias;
   c. Pembuatan Pot Bunga Median Coastal Area Kecamatan Karimun;
   d. Pengadaan Kursi Santai Coastal Area;
   e. Pengadaan Mesin Potong (Senso);
10. Program Penerangan Jalan Umum (PJU), yang meliputi kegiatan:
   a. Optimalisasi PJU Jalan Poros;
   b. Peningkatan Meterisasi PJU;
   c. Pemasangan Baru PJU Pulau Karimun;
   d. Pembangunan Gudang dan Pool Kendaraan Operasional PJU;
   e. Pengadaan Lampu Dekorasi Taman;
   f. Penyusunan Master Plan PJU;
   g. Updating Database PJU;
   h. Operasional Pembayaran Tagihan Penerangan Jalan Umum;
   i. Pengadaan dan Pemasangan High Mast Pulau Karimun;
   j. Pengadaan Lampu Hias Masjid Baiturrahman;
   k. DED Penerangan Lampu Jalan Desa Sugie, Desa Nyiur Permai, Desa Rawajaya;
   l. Pemeliharaan Lampu Jalan, Hias dan Taman;
   m. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di Kecamatan Kundur;
   n. Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Pulau Kundur;
   o. Pemeliharaan PJU Wilayah Administrasi Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Meral Barat dan Kec. Buru;
   p. Pemeliharaan PJU Wilayah Administrasi Kec. Kundur, Kec. Kundur Utara, Kec. Kundur Barat, Kec. Ungar dan Kec. Belat;
   q. Pemeliharaan PJU Wilayah Administrasi Kec. Moro dan Kec. Durai;
   r. Pemasangan Baru PJU Wilayah Administrasi Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Meral Barat dan Kec. Buru;
   s. Pemasangan Baru PJU Wilayah Administrasi Kec. Kundur, Kec. Kundur Utara, Kec. Kundur Barat, Kec. Ungar dan Kec. Belat;
   t. Pemasangan Baru PJU Wilayah Administrasi Kec. Moro dan Kec. Durai;
   u. Pengadaan Mobil Operasional PJU;
   v. Pendampingan PJU Swadaya Masyarakat;

w. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Wilayah Administrasi Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Meral Barat dan Kec. Buru;
x. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Wilayah Administrasi Kec. Kundur, Kec. Kundur Utara, Kec. Kundur Barat, Kec. Ungar dan Kec. Belat;
y. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Wilayah Administrasi Kec. Moro dan Kec. Durai;
z. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PJU;
aa. Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast Wilayah Administrasi Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Meral Barat dan Kec. Buru;
bb. Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast Wilayah Administrasi Kec. Kundur, Kec. Kundur Utara, Kec. Kundur Barat, Kec. Ungar dan Kec. Belat;
cc. Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast Wilayah Administrasi Kec. Moro dan Kec. Durai;
dd. Pemeliharaan Lampu Jalan Tenaga Surya Wilayah Administrasi Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Meral Barat dan Kec. Buru;
ee. Pemeliharaan Lampu Jalan Tenaga Surya Wilayah Administrasi Kec. Moro dan Kec. Durai;

11. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, yang meliputi kegiatan:
    a. Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah bagi Pembangunan di Kabupaten Karimun;
    b. Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Perluasan Tempat Pembuangan Akhir Sememal;
    c. Updating Database Pertanahan;
    d. Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemda;
    e. Pengamanan Tanah Aset Pemda yang sudah bersertifikat;
    f. Sertifikasi tanah masyarakat;
    g. Inventarisasi lahan kepemilikan Kabupaten Karimun;
    h. Penyusunan dokumen pengadaan tanah Kabupaten Karimun;
    i. Persiapan pengadaan tanah Kabupaten Karimun;
    j. Pengaturan obyek konsolidasi tanah di Kabupaten Karimun;
    k. Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Urusan Pertanahan;
    l. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan;

m. Rapat koordinasi bidang pertanahan se-Kabupaten Karimun;

12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang meliputi kegiatan:
    a. Pemeliharaan Lampu Jalan, Hias, dan Taman;
    b. Pengadaan Tong Sampah;
    c. Pemeliharaan Pertamanan;
    d. Pengadaan Pohon Peneduh Coastal Area;
    e. Pemeliharaan Taman Gedung Perkantoran (Gedung A, B, C, D, E, Bappeda dan LAM);
    f. Peningkatan Taman Median Jalan Jl. Sudirman Poros Karimun;
    g. Belanja Pembuatan Pagar Pembatas Taman Coastal Area Kel. Teluk Air Kec. Karimun;
    h. Peningkatan Taman Median Jalan Kawasan Coastal Area;
    i. Pembangunan Taman Depan RSUD Muhammad Sani;
    j. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Desa Pulau Kec. Moro;
    k. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Taman Depan RSUD Muhammad Sani;
    l. Pemasangan Kasting dan Pengecatan Taman Depan Kantor Bupati;
    m. Pengadaan Kursi Taman Coastal Area;
    n. Operasional Pembayaran Tagihan Penerangan Jalan Umum;
    o. Pembuatan Taman Kota beserta Kelengkapannya;
    p. Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Pulau Karimun;
    q. Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Pulau Kundur;
    r. Pembuatan Taman Mesjid Baitul Karim Kecamatan Karimun;
    s. Penataan Keindahan Melalui Pemangkasan Dahan dan Ranting;
    t. Peningkatan Meterisasi Penerangan Jalan Umum;
    u. DED Rehab Lampu Jalan Poros;
    v. Pengadaan lampu dekorasi taman
    w. Pengadaan Tanaman Hias Kantor Kacabjari Kecamatan Moro;
    x. Pembuatan Taman Gor Indoor;
    y. Pengadaaan Pohon Peneduh TPA Sememal;
    z. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Desa Pulau Moro Kecamatan Moro;
    aa. Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Pulau Kundur dan Pulau Ungar;
    bb. Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Kecamatan Moro;
    cc. Pembuatan Kotak (Box) Batere Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya;
    dd. Pengadaan Pohon dan Tanaman Hias;
    ee. Pembuatan Kaligrafi;

ff. Penyusunan Dokumen Perencanaan teknis Pengelolaan Ruang terbuka hijau

13. Program Peningkatan Ruang Terbuka, yang meliputi kegiatan:
    a. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan;
    b. Pembuatan Nursery;
14. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang meliputi kegiatan:
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTH;
    b. Pembuatan Taman dan Rehap Pagar Kantor Kacabjari Moro;
    c. Pembuatan Taman dan Rehab Pagar Kantor Kacabjari Kundur;
    d. Pembuatan Taman Kantor Mako Brimob Teluk Lekop;
    e. Pembuatan Pagar Pembatas Taman Coastal Area Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun;
15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi kegiatan:
    a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran;
    b. Pelayanan Administrasi Umum dan Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Karimun;
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi kegiatan:
    a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
    b. Pengadaan Mebeleur;
    c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
    e. Pembuatan Partisi;
17. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang meliputi kegiatan:
    a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
18. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi kegiatan:
    a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
    b. Pendidikan dan Pelatihan Singkat;
19. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang meliputi kegiatan:
    a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
20. Program Pengembangan Data/Informasi, yang meliputi kegiatan:
    a. Pembuatan Sistem Informasi;
    b. Penyelenggaraan Sistem Operasional Informasi;
21. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi kegiatan:

a. Sosialisasi dan Verifikasi Peraturan dan Perundang-undangan OPD;
b. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Karimun;
d. Penyusunan Peraturan daerah / Peraturan Bupati

22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang meliputi kegiatan:
    a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
    b. Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) OPD;
    c. Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan OPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan;
    d. Pengukuran Indikator Kinerja OPD;
    e.

Adapun Rencana program, rencana, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan sebagaimana terlampir.

Table 6.1

Tabel 6.2

Tabel 6.2

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya, apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas. Selain itu, prestasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*outcome/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun yang termuat dalam RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021

No.	Indikator Renstra	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase Penanganan Sampah		40%	45%	-	-	-	45%
2.	Rasio Rumah Layak Huni		93.096 unit	112.458 unit	134.949 unit	161.939 unit	194.327 unit	194.327 unit
3.	Persentase Permukiman Layak Huni		7.77%	7.83%	7.89%	7.94%	8.00%	8.00%
4.	Persentase Ruang Terbuka Hijau Wilayah Permukiman Perkotaan		3.50%	3.70%	3.90%	4.00%	4.20%	4.20%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun yang tercantum dalam RENSTRA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021. Dari indikator-indikator tersebut, target capai mengalami kenaikan tiap tahunnya.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD sebagai bahan dari Kontrak Kerja Kepala OPD dan Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan anggaran dan program pembangunan Badan serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan.

Rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun 2016-2021 harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana atau pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun ini pula, diharapkan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun, sehingga visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dapat terwujud dan tercapai dengan baik.

Tanjung Balai Karimun, Desember 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN KARIMUN

Dra. ROSMAWATI, MM.Pub
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 199403 2 014

LAMPIRAN